



PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaksa Agung R Suprpto No. 11 Padang Telp.(0751) 7052725-7054414 Fax. (0751) 705911

Kotak pos 100

E mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 903 / 115 / skh - 2023

Tentang

PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan aset Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dirasa perlu untuk melaksanakan Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- b. bahwa Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD yang dilaksanakan meliputi kegiatan Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan, Belanja Asuransi Barang Milik Daerah dan Belanja Modal Alat Kantor Lainnya;
- c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Tahun 2023 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor Rekening : 3.28.01.1.03.02.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Melaksanakan Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, sesuai dana yang tersedia.
- KEDUA : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Personil Pelaksana, Pedoman Pelaksanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tata Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Seluruh biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PADANG
PADA TANGGAL 9 Januari 2023

KEPALA DINAS,



YOZARWARDI U.P. S.Hut. M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang